

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemekaran daerah secara intensif berkembang sejak era pascakolonial perjuangan kemerdekaan pada tahun (1945-1949).Pemekaran tersebut antara lain pembagian wilayah terdiri atas 8 provinsi yaitu,Jawa Barat,Jawa Timur,Jawa Tengah,Borneo,Sulawesi,Maluku,dan Sunda (Joni Apriyanto, 2011 : 141-142).Hal ini terus berlanjut dengan diadakannya berbagai landasan konstitusional produk politik penting yang memiliki kapasitas untuk menjalin hubungan antara daerah-daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Berbicara tentang hubungan daerah-daerah yang ada di NKRI tidak dapat dilepaskan dari pembincangan tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks bentuk Negara Indonesia.Dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah kesatuan berbentuk Republik.” Amanat tersebut mempunyai pesan yang sangat bermakna bahwa negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus ini dibangun dalam sebuah kerangka negara yang berbentuk kesatuan,oleh karenanya,daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) haruslah diletakkan dalam bingkai pemahaman Negara Indonesia yang berbentuk kesatuan (Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 1).

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di

samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu pembentukan daerah harus memperhatikan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

Pada tahun 2001 beberapa Kecamatan di Kabupaten Boalemo dimekarkan sehingga jumlah kecamatan yang semula hanya 5 kecamatan, telah menjadi 10 kecamatan, yakni ketambahan 5 kecamatan baru hasil pemekaran, yaitu : Dulupi (pemekaran Tilamuta), Lemito (pemekaran popayato), Manangu (pemekaran Paguat), Randangan (pemekaran Marisa), dan Wonosari (pemekaran paguyaman).

Pada awal pembentukan Boalemo pada waktu itu tidak memiliki hambatan atau masalah apapun dalam hal administrasi karena pada waktu pembentukan Boalemo menjadi suatu Kabupaten banyak mendapat dukungan dari Bupati Gorontalo, DPRD setempat, dari Gubernur, Sulawesi Utara, dan juga mendapat dukungan yang sangat besar dari masyarakat Boalemo sehingga Boalemo berdiri hingga sekarang ini karena ada dukungan dari daerah lain dan dukungan dari masyarakat itu sendiri. Berkat dukungan seluruh masyarakat Boalemo pembentukan kabupaten cukup berjalan dengan baik.

Melihat perkembangan dan dinamika masyarakat Boalemo yang terjadi, serta Provinsi Gorontalo telah terbentuk maka pada tahun 2003 Boalemo dimekarkan lagi. Pada tanggal 27 Januari 2003 Kabupaten Pohuwato berdiri, wilayah ini tadinya merupakan bagian dari Kabupaten Boalemo yang meliputi Kecamatan Paguat, Kecamatan Marisa, Kecamatan Iemito, dan Kecamatan Popayato. Pembentukan Kabupaten Pohuwato sekaligus mengakhiri polemik di tengah masyarakat Kabupaten Boalemo, sebab didalam pasal 7 Undang-undang Nomor 50 tahun 1999 menyebutkan bahwa Kabupaten Boalemo dalam jangka waktu lima tahun harus memindahkan ibu kotanya dari Tilamuta ke Marisa. Setelah itu, beberapa Kecamatan di Kabupaten Boalemo dimekarkan, sehingga lahirlah dua Kecamatan baru, yaitu Botumoito (pemekaran dari kecamatan Tilamuta), dan Paguyaman Pantai (pemekaran dari kecamatan Paguyaman).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan formulasi judul Dinamika Kehidupan Sosial Masyarakat Boalemo Pasca Pemekaran

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana perkembangan kehidupan social masyarakat Boalemo pasca pemekaran

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian adalah “Bagaimana Kehidupan Sosial Masyarakat Boalemo Pasca Pemekaran.”

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi masyarakat umum : dapat dijadikan sebagai referensi dalam rangka memperkaya khasana ilmu pengetahuan bagi masyarakat lokal mengenai kehidupan pasca pemekaran di Boalemo.
2. Pemerintah : dapat dijadikan sebagai tambahan arsip dan kajian mahasiswa selanjutnya guna memperkaya ilmu pengetahuan di Kabupateb Boalemo.
3. Peneliti : sebagai informasi dan referensi terkait dengan kehidupan sosial pasca pemekaran.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Dinamika Kehidupan Sosial Masyarakat Boalemo Pasca Pemekaran di kecamatan tilamuta kabupaten boalemo provinsi gorontalo.